



YAYASAN DHARMA WIDYA ULANGUN
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL
(The International Bali Tourism Institute)

Jalan Kecak No. 12, Gatot Subroto Timur, Denpasar
Telp./Fax. 0361-426699, 426700, 426640
E-mail : info@stpbal-int.ac.id
www.stpbali-int.ac.id



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL DENPASAR
No: 014/SK.006/STPBI/08.XI/2012

tentang
Penunjukan Panitia Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen Dan Sertifikasi Dosen

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Denpasar

Menimbang :

- Bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
- Bahwa Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) Denpasar mendorong setiap Dosen untuk memenuhi kualifikasi seperti yang disebutkan dalam poin 1,
- Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan Ketua ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai panitia pengurusan Jabatan fungsional Dosen dan Sertifikasi Dosen.

Mengingat :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Surat Perpanjangan Ijin Program Studi Manajemen Perhotelan Jenjang D-4 Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Nomor: 4005/D/T/K-VIII/2010.
- Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Denpasar 2010.

Memperhatikan :

Usulan dari Pembantu Ketua I dan Litabmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Denpasar tentang Penunjukan Panitia Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen Dan Sertifikasi Dosen

PERTAMA :

Mengangkat nama - nama yang tercantum dalam lampiran SURAT KEPUTUSAN KETUA STPBI Denpasar ini sebagai panitia pengurusan jabatan fungsional dosen dan sertifikasi dosen

KEDUA :

Tugas dan fungsi panitia (terlampir)



YAYASAN DHARMA WIDYA ULANGUN
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL
(The International Bali Tourism Institute)

Jalan Kecak No. 12, Gatot Subroto Timur, Denpasar
Telp./Fax. 0361-426699, 426700, 426640
E-mail : info@stpbali-int.ac.id
www.stpbali-int.ac.id



KETIGA :

Biaya operasional yang ditimbulkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada anggaran STPBI Denpasar.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di

: Denpasar

Hari/Tanggal

: Kamis/08 November 2012

KETUA STPBI DENPASAR



Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA

NIPY: 2000.0003

Job Description

Panitia Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen dan Sertifikasi Dosen

I. Jabatan Fungsional Dosen

1. Menerima berkas usulan Jabatan Fungsional Dosen (JFD) dari dosen yang bersangkutan setelah mendapat verifikasi dari Ketua Program Studi (Ka. Prodi) masing-masing dan Pembantu Ketua Bidang Akademik.
2. Membuat DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) Bidang A, Bidang B, Bidang C, dan Bidang D sesuai format yang berlaku.
3. Melakukan pengecekan DUPAK beserta lampirannya.
4. Menyiapkan form-form (Validasi dan Penilaian Karya Ilmiah).
5. Menentukan *Reviewer* untuk menilai karya ilmiah dosen yang diusulkan kenaikan jabatan fungsionalnya.
6. Memintakan persetujuan DUPAK dari Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI).
7. Membuat surat pengantar dari Ketua STPBI yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VIII.
8. Mengantarkan berkas usulan JFD STPBI ke Kopertis Wilayah VIII.
9. Memonitor proses pengurusan JFD.
10. Menerima Surat Keputusan JFD dari Kopertis Wilayah VIII bagi Dosen STPBI yang telah diusulkan kenaikan jabatan fungsionalnya.
11. Menyelenggarakan acara penyerahan Surat Keputusan JFD dari Ketua STPBI kepada dosen yang bersangkutan.
12. Membuat laporan kegiatan Panitia Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen.

II. Sertifikasi Dosen

1. Bekerjasama dengan bagian IT STPBI mengunggah Surat Keputusan JFD ke Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti disertai dengan surat pengantar dari Ketua STPBI.
2. Memonitor laman www.evaluasi.dikti.go.id terkait dosen-dosen STPBI yang masuk "eligible" untuk Sertifikasi Dosen (Serdos).
3. Men-down load form-form Porto Folio dan Evaluasi Diri terkait Serdos.
4. Mengadakan workshop kecil terkait pembuatan Porto Folio dan Evaluasi Diri bagi dosen STPBI yang masuk dalam daftar "eligible" Serdos.
5. Membantu mengunggah Porto Folio dan Evaluasi Diri ke laman www.evaluasi.dikti.go.id.
6. Memonitor proses Serdos.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait Serdos STPBI.

Lampiran : Keputusan Ketua STPBI Denpasar
Nomor : 014/SK.006/STPBI/08.XI/2012
Tanggal : 08 November 2012

Susunan Panitia Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen dan Sertifikasi Dosen

Penanggung Jawab : Ketua STPBI Denpasar
Pengarah : Para Pembantu Ketua STPBI Denpasar
Ka. Litabmas
Ketua Pelaksana : Dr. Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par., MM
Wakil : I Nengah Laba, S.Pd., M.Hum., CHT
Sekretaris : Made Krisna Adi Chandra, S.Pd
Anggota :

I Nyoman Budawan SH., M.Phil
Made Arya Astina, SS
Agung Permana Budi, SE., MM
Ni Wayan Rena Mariani, S.Kom., MM.Kom
Ni Made Ayu Sulasmini, S.Pd., CHT

ay STPBI DENPASAR
Ketua


Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA